



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 /DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR LAMPUNG
MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a serta Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berhenti karena berakhir masa jabatannya diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung sebagaimana tertuang dalam dalam Keputusan Presiden Nomor 49/K Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Usul Pemberhentian Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019 – 2024;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Maret 2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 8 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR LAMPUNG MASA JABATAN 2019-2024.
- KESATU** : Mengusulkan pemberhentian dengan hormat : Sdr. ARINAL DJUNAIDI sebagai Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa pengabdianya dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung masa Jabatan 2019 -2024 pada tanggal 12 Juni 2024;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



MINGRUM GUMAY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;